



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran perlu adanya penyetaraan harga setiap kegiatan pada instansi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5) bahwa penetapan analisis standar belanja ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1870);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD..
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
8. Analisis Standar Belanja selanjutnya disebut ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan atau subkegiatan.
9. Tema Analisis Standar Belanja selanjutnya disebut Tema ASB adalah tema yang bersifat non-konstruktif, yakni kegiatan-kegiatan diluar swakelola, pihak ketiga, perencanaan, pengawasan, dan penunjang.

## Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## Pasal 3

Penetapan Analisis Standar Belanja bertujuan:

- a) untuk menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas Anggaran yang diajukan SKPD dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
- b) memberikan pedoman dalam penyusunan RKA SKPD; dan
- c) meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II  
KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja (*Cost Driver*);
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*);
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*);
- e. Belanja Total; dan
- f. Alokasi Sub Rincian Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Belanja dari suatu kegiatan atau sub kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan Belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja yang nilainya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas paling tinggi untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan besarnya perubahan Belanja untuk masing-masing kegiatan atau sub kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya Belanja total dari suatu kegiatan atau sub kegiatan.

## Pasal 10

- (1) Alokasi Sub Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan proporsi sub rincian objek belanja dari suatu kegiatan atau sub kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
  - a. batas bawah;
  - b. rata-rata; dan
  - c. batas atas.

## BAB III TEMA ASB

### Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada Tema ASB.
- (2) Tema ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - I. ASB-01 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - II. ASB-02 : SubKegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - III. ASB-03 : SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - IV. ASB-4 : SubKegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - V. ASB-05 : SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- (3) Rincian dan penjabaran ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

- (1) Dalam kondisi tertentu Penyusunan Anggaran Kegiatan atau Sub Kegiatan ini dapat dikecualikan untuk melebihi dari pada batas maksimal Analisis Standar Belanja dengan Syarat :
  1. adanya Surat atau regulasi yang membuat harus demikian.
  2. dalam rangka lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan dengan mendapat persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- (2) Penyusunan Anggaran Belanja bagi kegiatan atau sub kegiatan yang belum ada Analisis Standar Belanja dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan azas efisiensi, efektivitas dan memperhatikan tolok ukur serta target kinerja yang terukur.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan ini digunakan untuk pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2022.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  
  
AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 24 Desember 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

I. ASB-01 : KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI  
KINERJA PERANGKAT DAERAH.

a. Deskripsi:

Kegiatan ini dalam menunjang Program urusan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan ;

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan atau
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah seluruh subkegiatan di SKPD (termasuk unit SKPD)

c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 4.023.000,00 untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 18.000,00 per jumlah subkegiatan di SKPD (termasuk unit SKPD)

e. Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$Y = a + (b X)$$

$$Y = \text{Rp. } 4.023.000,00 + (\text{Rp. } 18.000,00 \times \text{jumlah subkegiatan})$$

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah jabatan ASN



f. Tabel Alokasi Sub Rincian Objek Belanja:

No.	Sub Rincian Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00%	2,35%	21,20%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27,73%	46,58%	65,44%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00%	1,98%	20,83%
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,93%	32,78%	51,64%
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00%	13,48%	32,34%
6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00%	2,83%	21,68%

- g. Jumlah total belanja subkegiatan pada masing-masing subkegiatan ini tidak boleh melebihi total belanja kegiatan sebagaimana huruf e.

II. ASB-02 : SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU.

a. Deskripsi:

Fasilitasi kunjungan tamu dengan target kunjungan tamu di SKPD yang dimaksudkan untuk memfasilitasi makanan dan/atau minuman tamu.

b. Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Pejabat Eselon di SKPD (tidak termasuk unit SKPD)

c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 5.031.000,00 per kegiatan

d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 182.000,00 per jumlah jabatan eselon di SKPD

e. Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$Y = a + (b X)$$

$$Y = \text{Rp. } 5.031.000,00 + (\text{Rp. } 182.000,00 \times \text{Jumlah jabatan eselon di SKPD})$$

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah jabatan ASN

f. Tabel Alokasi Sub Rincian Objek Belanja:

No.	Sub Rincian Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	0,00%	100,00 %	100,00 %

III. ASB-03 : SUBKEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD.

a. Deskripsi:

Penyelenggaraan rapat koordinasi adalah kegiatan rapat-rapat internal skpd baik bulanan maupun insendental, dan konsultasi skpd adalah kegiatan konsultasi dan koordinasi skpd yang dilaksanakan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi atau kabupaten dalam provinsi Kalimantan Selatan maupun di luar provinsi Kalimantan Selatan.

b. Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah jabatan eselon (termasuk eselon di unit SKPD) ditambah jumlah ASN fungsional umum di SKPD (tidak termasuk ASN fungsional umum dan ASN fungsional tertentu di unit SKPD)

c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 14.125.000,00

d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 1.563.000,00 per jabatan ASN (jabatan eselon dan jabatan fungsional umum di SKPD)

e. Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$Y = a + ( b X )$$

$$Y = \text{Rp. } 14.125.000,00 + (\text{Rp. } 1.563.000,00 \times \text{jabatan asn})$$

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah jabatan ASN

f. Tabel Alokasi Sub Rincian Objek Belanja:

No.	Sub Rincian Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Makan dan Minum Rapat	0,00%	19,72%	42,82%
2.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,46%	80,28%	100,00%

IV. ASB-04 : SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT.

a. Deskripsi:

Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam hal jasa surat menyurat.

b. Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah jabatan eselon di SKPD termasuk unit SKPD.

c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 1.662.000,00

d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 35.000,00 per jabatan eselon

e. Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$Y = a + ( b X )$$

$$Y = \text{Rp. } 1.662.000,00 + (\text{Rp. } 35.000,00 \times \text{jabatan eselon})$$

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah jabatan eselon

f. Tabel Alokasi Sub Rincian Objek Belanja:

No.	Sub Rincian Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00%	5,15%	31,47%
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00%	0,11%	26,42%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	42,80%	69,12%	95,44%
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00%	0,19%	26,51%
5.	Belanja Paket/ Pengiriman	0,00%	13,72%	40,03%
6.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00%	11,71%	38,03%

V. ASB-05 : SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK.

a. Deskripsi:

Subkegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

b. Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan Juni tahun berjalan .

c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= tagihan bulan Juni tahun berjalan.

d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= 10% (sepuluh persen)

e. Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$Y = a + ( b X )$$

$$Y = \text{tagihan bulan Juni tahun berjalan} + (10\% \times \text{tagihan bulan Juni tahun berjalan})$$

Dimana:

Y = Total Belanja

a = Belanja Tetap

b = Belanja Variabel

X = Jumlah jabatan eselon

f. Tabel 2. Alokasi Sub Rincian Objek Belanja:

No.	Sub Rincian Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Tagihan bulan Juni tahun berjalan		Tagihan bulan Juni tahun berjalan Ditambah 10%
2.	Belanja Tagihan Air			
3.	Belanja Tagihan Listrik			
4.	Belanja Tagihan Telepon			

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI